

RELEVANSI DAN URGENSI MASLAHAH MURSALAH DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI KONTEMPORER PADA E-COMMERCE

Almiyah Damayanti¹

¹Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email: almiyahdamayanti@gmail.com

Abstrak

Artikel ini memaparkan keterkaitan antara masalah mursalah dan ekonomi kontemporer khususnya e-commerce. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode penelitian studi literatur. Pada era digital membuat struktur dalam ekonomi dan sosial masyarakat berubah secara luas. E-commerce menjadi salah satu platform yang mengalami perkembangan. Tentunya syariat Islam mempunyai sebuah cara dalam mengimbangnya. Peran metode ijtihad terkhusus pada masalah mursalah memberikan jaminan dalam mewujudkan sebuah kemudahan dan keadilan yang menyeluruh yang tidak terlepas pada sumber hukum utama dalam Islam. Urgensi dan relevansi prinsip dalam kehujjahan masalah mursalah dapat direalisasikan pada perkembangan e-commerce adalah dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat. Begitu juga keselarasan lima kebutuhan dasar dalam masalah yaitu terpelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kata Kunci: Masalah Mursalah, E-Commerce, Ekonomi.

Abstract

This article explains the relationship between the murlah problem and contemporary economics, especially e-commerce. This research uses descriptive qualitative research with a literature study research method. In the digital era, the economic and social structure of society has changed widely. E-commerce is one of the platforms that is experiencing development. Of course, Islamic law has a way to compensate for this. The role of the ijtihad method, especially in masalah murlah, provides guarantees in realizing comprehensive convenience and justice that cannot be separated from the main sources of law in Islam. The urgency and relevance of the principles in the hujjahan masalah murlah can be realized in the development of e-commerce, namely dharuriyat, hajiyyat, and tahsiniyat. Likewise, the harmony of the five basic needs in masalah is the preservation of religion, soul, mind, lineage and property.

Keywords: *Maslahah Murlah, E-Commerce, Economy.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi mendorong perubahan dalam produktivitas ekonomi hampir pada semua bidang kehidupan. Pengaruh perkembangan teknologi akan bersifat ekonomi dan sosial bahkan mengubah cara berpikir dan berinteraksi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Teknologi dan komunikasi yang semakin modern mengubah cara kehidupan manusia

masa kini dibandingkan masa lalu misalnya penggunaan media sosial, internet, transaksi keuangan digital bahkan pada regulasi dan kebijakan hukum dari pemerintah dan lembaga. Sebuah tren dalam menyikapi internet, media sosial dan perilaku e-commerce setiap tahun terus mengalami peningkatan.

Tahun 2022 di Indonesia pengguna internet mencapai 204,7 juta, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 202,6 juta sehingga pengguna internet pada tahun 2022 naik sebesar 1%. Selain itu, data dari perangkat ponsel yang terhubung internet tercatat mencapai 8,28 miliar sedangkan pada tahun 2021 hanya sebanyak 5,22 milyar, sehingga pada tahun 2022 naik sekitar 2,9% lebih besar dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 sampai 2025 peningkatan penggunaan dan keberagaman penggunaan digital teknologi terus mengalami kenaikan. Tercantum dalam data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2024 berjumlah 221.563.479 jiwa.

Berbagai inovasi pengembangan teknologi, komunikasi, dan industri membuat percepatan penyebaran informasi dan interaksi pada individu dengan kelompok. Mengkaji sejarah revolusi industri sampai pada era digital membuat struktur dalam ekonomi dan sosial masyarakat berubah secara luas. E-commerce menjadi salah satu platform yang mengalami perkembangan dan mulai booming dari waktu ke waktu. Terjadi pandemi Covid-19 mengubah perilaku masyarakat dalam berbelanja dari pergi ke toko secara fisik menjadi online di berbagai platform e-commerce. Tidak hanya dipengaruhi oleh pandemi tren berbelanja online memberikan dampak yang positif karena kemudahan, kenyamanan, dan efisiensi itulah yang menjadi daya tarik berbelanja online. Di Indonesia saat ini marketplace e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya menjadi perantara produsen dan konsumen secara digital. Perkembangan teknologi ini selalu membawa pengaruh terkhusus kepada bidang ekonomi. Banyaknya perkembangan ekonomi modern masa kini memberikan segala kemudahan dan peningkatan kualitas.

Perkembangan teknologi yang pesat ini tidak terlepas pada keterkaitan dan kesesuaian pada syariat Islam. tentunya tuntutan dalam menghadapi dan mengimbangi perkembangan teknologi dalam Islam tidak terlepas dari peran metode-metode ijtihad yang di mana dalam fokus penelitian ini menggunakan metode ijtihad masalah mursalah. Sistem hukum Islam diatur berdasarkan Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber syariah lain. Aturan tersebut dirancang untuk tidak menyulitkan maka setiap hukum Islam akan disesuaikan pada setiap konteks tanpa ada kerugian yang tidak dibutuhkan. Hukum Islam memiliki pedoman untuk

memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat bukan hanya sebagian kelompok atau individu tertentu saja.

Maslahah mursalah memberikan jaminan dalam mewujudkan sebuah kemudahan dan keadilan yang menyeluruh yang tidak terlepas pada sumber hukum utama dalam Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sehingga hukum yang ditetapkan dalam Alquran dan sunnah tidak terlepas pada setiap masalah yang akan terkandung di dalamnya. Ide atau inovasi yang terjadi di dunia ekonomi modern akan dapat direlevansikan pada pendekatan masalah mursalah dalam ijtihad. Masalah mursalah dapat menjadi dasar dalam pengaplikasian setiap inovasi ekonomi modern tanpa harus bersinggungan pada syariat Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif yang tidak menggunakan angka dan analisisnya tanpa menggunakan teknik statistik. Penelitian ini juga menggunakan metode studi literatur yang menggunakan suatu pendekatan penelitian dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari sumber-sumber tertulis seperti artikel, jurnal, buku, atau dokumen terkait pada topik yang diteliti. Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap sebuah relevansi dan urgensi masalah mursalah dalam ekonomi Islam kontemporer

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Masalah Mursalah

Maslahah mursalah mempunyai dua kata “masalah” dan “mursalah”. Masalah adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, lafadznya yang juga memaknai manfaat yang baik. Masalah juga dapat dipahami sebagai proses yang menghasilkan faedah dan penjagaan seperti menjauhi kemudharatan (Huda & Shadqomullah, 2022). Masalah mursalah tidak akan bersinggungan pada syara’ dan pada dalil-dalil syariah. Dalam pengartian lain masalah mursalah berarti masalah yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash tertentu akan tetapi sejalan dengan makna dalam nash tersebut. maka saat terjadi suatu kejadian yang tidak terdapat ketentuan dalam nash dan juga tidak ada illatnya yang dapat menentukan hukum dalam kejadian tersebut disesuaikan dengan hukum syara’ yang berdasarkan manfaat yang lebih besar masalah berarti menjaga tujuan-tujuan syariat (maqashid al-syari’ah). Tujuan-tujuan tersebut berkaitan dengan kepentingan umat dan mencangkup lima hal pokok, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, segala hal

yang mengandung unsur perlindungan terhadap lima prinsip dasar ini dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk masalah (Syah & Hanani, 2025)

Masalah mursalah merupakan kajian pada kesesuaian dengan kebutuhan hidup masa kini bahkan serasi dengan syarat dan maksud syariat, ketetapan ijtihadnya dapat memperkokoh kebenaran dan universal sebuah syariat Islam, walaupun teks dalam syariat Islam tidak menyebutkan secara khusus. Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak secara jelas disebutkan dalam sumber hukum Islam seperti pada Alquran atau hadis atau sumber hukum syariah lain akan tetapi sebuah kebaikan itu menjadi penting dalam kebijakan atau hukum tertentu sehingga menjaga kebaikan dan menghapus keburukan dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat yang telah ditetapkan (Astuti et al., 2024).

Pada masa lampau seperti masa sahabat Rasulullah saw. dan para penerusnya telah banyak kemaslahatan yang telah diwujudkan contohnya pencetakan mata uang, pemungutan pajak, dan lainnya. Agar masalah mursalah dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam, manfaat yang dikandungnya harus sejalan dengan tujuan utama syariat. Selain itu, kemaslahatan tersebut harus bersifat umum dan tidak bersifat menyimpang atau aneh (gharib). Suatu maslahat tidak bisa dijadikan hujjah jika bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an, Sunnah, ataupun ijma'. Oleh karena itu, validitas masalah mursalah sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariat yang telah ditetapkan.

b. Kehujjahan Masalah Mursalah

Para ulama penuh kehati-hatian dalam memberikan syarat-syarat yang teliti dalam penggunaan masalah mursalah sebagai penetapan suatu hukum. Ketatnya penggunaan hujjah ini didasari oleh alasan kekhawatiran sebagai pembuka jalan dalam membuat hukum syariat mengikuti hawa nafsu atau keinginan perorangan. Terdapat 3 macam masalah yaitu *mashlahah dharuriyah*, *mashlahah hajiyah*, dan *mashlahah tahsiniyah* (Shah & Susilo, 2022)

1. *mashlahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang eksistensinya sangat dibutuhkan di kehidupan manusia sehingga kebaikan ini jika tidak dipelihara dengan baik akan mengganggu aktivitas atau kehidupan Contohnya manusia memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup atau pun larangan membunuh karena untuk menjaga jiwa.

2. *mashlahah hajiyah* adalah kemashlahatan yang tingkat kebutuhan manusia tidak berada di tingkat sangat diperlukan. Kebutuhan yang memiliki sifat sebagai pelengkap saja sehingga memudahkan dalam memenuhi kebutuhan pokok.
3. *mashalahah tahsiniyah* adalah kebutuhan hidup yang tidak sampai pada tingkat dharuri atau pun hajiyah.

Ada beberapa pendapat para ulama dalam menerima masalah mursalah dalam menetapkan hukum. Menurut Mazhab Malikiyah dan Hanabilah untuk bisa menjadikan masalah mursalah sebagai dalil dalam penetapan hukum ada tiga syarat yaitu manfaat yang diambil atau muncul sesuai dengan tuntutan syara' dan termasuk dalam klasifikasi kemaslahatan yang didukung nash secara umum, kemaslahatan bersifat objektif dan pasti bukan sekedar asumsi. Sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah mursalah secara efektif memberikan manfaat dan menolak keburukan. Kemaslahatan berkaitan dengan kepentingan kolektif bukan pada pribadi atau kelompok tertentu (Huda & Shadqomullah, 2022).

c. Pengertian E-Commerce

E-commerce yang merujuk pada electronic commerce merupakan sistem pemasaran yang dilakukan melalui media elektronik. Maka sistem tersebut menyangkut kegiatan distribusi, penjualan, pembelian, marketing, dan pelayanan sebuah produk. Semua kegiatan itu dilakukan dalam sistem elektronik seperti internet atau jaringan lainnya (Bagi et al., 2022). E-commerce menjadi sistem penggabungan dalam memberikan transaksi berupa jasa dan barang, perpaduan ini memberikan sebuah sisi unik dalam sistem e-commerce (Pradana 2015). Transaksi online dan kegiatan terkait lewat internet memungkinkan penguatan ekonomi nasional melalui pembukaan pasar domestik dan mempercepat koneksi dengan sektor produksi global (Bagi et al., 2022).

Karena digitalisasi akan menyatukan bisnis lokal dengan bisnis global berbagai jenis diskusi atau tawar-menawar tidak hanya akan meliputi aspek global. Hal tersebut juga tentang pengaturan domestik terkait pengawasan di suatu negara. Khususnya dalam sektor telekomunikasi, jasa keuangan, serta distribusi dan pengiriman. E-commerce adalah kegiatan jual beli, transaksi, atau tukar menukar barang dan jasa yang dilakukan melalui media digital.

d. Urgensi dan Relevansi Masalah Mursalah Dalam E-Commerce

Prinsip dalam penggunaan akal sehat serta penggabungan pada kepentingan umum akan menghantarkan kepada prinsip masalah mursalah dengan syarat yang mutlak yaitu tidak bertentangan pada Alquran, sunnah, serta ijma. Prinsip masalah mursalah menitik beratkan fleksibilitas dalam mengatasi masalah kontemporer yang tidak dapat ditemui atau diatur langsung dalam sumber-sumber hukum primer dalam Islam. fokus utama dalam masalah mursalah adalah kemaslahatan umum yang bisa dilihat pada penerapan masalah ekonomi Islam kontemporer. Menurut (Shah & Susilo, 2022) metode masalah mursalah menciptakan peluang dalam pemikiran hukum alternatif yang terkadang permasalahan yang ada di era ekonomi kontemporer tidak terdapat kesamaan dalam nash Al-Quran maupun hadist.

Ekonomi Islam menjadi bagian dari fikih muamalah dalam kajian yang terfokus hubungan manusia dan kegiatan transaksi bisnis, seperti keuangan, jual beli, investasi, dan lainnya. dalam perkembangan yang begitu pesat memberikan sebuah pengaruh kepada kegiatan ekonomi di mana dalam kemajuan zaman itu tidak dipungkiri melampaui kegiatan yang telah terjadi di masa lampau. Sehingga dalam melihat perkembangan ekonomi modern atau kontemporer saat ini ditelaah melalui pendekatan ijtihad yaitu masalah mursalah. Masalah merupakan sebuah konsep kebijakan syariah termasuk dalam kebijakan ekonomi. Masalah mursalah memandang sebuah kemaslahatan untuk umum tidak hanya sebagian saja tapi secara menyeluruh. Pandangan masalah mursalah dalam ekonomi tidak hanya semata dalam pengambilan sebuah keuntungan dan material akan tetapi ada sudut pandang baru dalam menelaah sebuah kemajuan ekonomi modern melalui metode ijtihad ini.

Perkembangan dalam dunia ekonomi memunculkan kebutuhan sebuah fatwa hukum dan ijtihad ulama, nash yang telah ada belum cukup mengimbangi problematika dalam ekonomi Islam kontemporer. Dalam konteks ekonomi kontemporer tidak terlepas pada berkembangnya perdagangan secara online yang juga menjadi suatu dampak positif sebuah kemajuan teknologi. Akan tetapi dalam transaksi digital e-commerce secara online dan banyak inovasi sering kali tidak ditemukan sebuah aturan syariat yang secara spesifik memaparkan bentuk-bentuk transaksi ekonomi yang terjadi di platform e-commerce. Oleh karena itu diperlukan sebuah metode ijtihad masalah mursalah yang menjadi solusi dalam penetapan sebuah hukum yang sesuai syariah.

Menurut Al Yasa' Abu Bakar penetapan hukum metode masalah dapat digunakan dalam menyelesaikan empat jenis masalah yaitu (Zikwan et al., 2024) :

- 1) Mencari dan menemukan sebuah hukum dalam persoalan yang tidak memiliki nash khusus merupakan tujuan utama masalah
- 2) Sebagian penalaran paling tidak dalam keadaan tertentu juga digunakan untuk menentukan hukum masalah baru yang sebenarnya ada nash khusus akan tetapi tidak secara sempurna
- 3) Sampai batas tertentu pada metode masalah tidak diperlukan untuk menyelesaikan persoalan baru tetapi dapat menjadi penyempurnaan hukum lama
- 4) Suatu persoalan yang terdahulu ada nash yang mengatur tetapi saat dicermati tidak tepat penggunaannya maka dapat menggunakan masalah.

Melalui masalah syariah Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menjawab tantangan serta persoalan yang dihadapi umat manusia dengan panduan ajaran yang menuntun. Dalam konteks masalah, kemakmuran dan keberkahan dalam kehidupan akan terwujud bersamaan dengan pengabdian yang tulus kepada Tuhan. Mengabaikan masalah berpotensi mengabaikan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup dan meraih kebahagiaan akhirat.

Prinsip dalam kehujjahan masalah mursalah dapat direalisasikan pada perkembangan e-commerce yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Dari ketiga aspek masalah memberikan sebuah fondasi evaluatif dalam e-commerce seperti keamanan sebuah identitas pelanggan dalam membuat akun platform e-commerce menjadi aspek dharuriyat yang perlu diberikan produsen kepada konsumen. kerahasiaan segala bentuk informasi konsumen menjadi integritas toko online dalam memberikan ketenangan konsumen dalam berbelanja. Sementara dalam fitur-fitur e-commerce serta peningkatan user experience menjadi aspek hajiyat dan tahsiniyat dalam belanja di toko online. Menurut Imam Al-Ghazali masalah juga menjadi perwujudan dalam memelihara lima kebutuhan dasar yang sejalan pada maqoshid syariah yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Eksplorasi pada lima konsep masalah ini memberikan kontribusi yang menarik dalam ekonomi kontemporer khususnya perkembangan e-commerce.

Memelihara agama (Hifzh al Din) dalam transaksi konsumen maupun produsen harus memastikan di dalam e-commerce yang digunakan tidak mengandung unsur penipuan, riba, gharar, dan jual beli yang haram. Memelihara jiwa (Hifzha al Nafs) berkaitan pada penjaminan keamanan informasi pribadi konsumen dan produsen dari pencurian identitas atau penjualan produk yang berbahaya serta pencegahan dalam eksploitasi konsumen. perlindungan akal

(Hifz al Aql) menjadi penyedia dalam informasi produk yang akurat dan transparan sehingga terlihat kejujuran dalam pemberian hak-hak konsumen serta menjadi upaya edukasi literasi digital misalnya perlindungan dari konten negatif sehingga menjaga dari informasi yang menyesatkan. Perlindungan keturunan (Hifzha al Nasl) menjual produk yang baik dalam menjaga moral konsumen atau aman untuk generasi mendatang misalnya tidak mengandung unsur narkoba atau pornografi sehingga dalam regulasi e-commerce dapat ditetapkan pembatasan usia dan pengawasan konten. Memelihara harta (Hifzha al Mal) memfokuskan pada sistem pembayaran dan transaksi aman dari unsur penipuan dan transparansi pembayaran, dapat juga memberikan kemudahan pengembalian dana bagi konsumen atau kemudahan penyeteroran keuangan bagi produsen.

Masalah mursalah tidak secara jelas diterangkan dalam nash-nash Alquran atau pun hadis akan tetapi didasari prinsip kebaikan dan menghindari kemudharatan. Sehingga dalam melakukan sebuah ijtihad dengan metode masalah mursalah akan mempertimbangkan dan menyelaraskan pada maqoshid syariah lima unsur dasar dalam maqoshid syariah yang sejalan pada perkembangan dan penggunaan e-commerce. Maka ekonomi dan masalah mursalah memiliki posisi yang penting dalam hukum Islam dapat beradaptasi dalam perkembangan teknologi khususnya e-commerce secara dinamis dan relevan tanpa menggeser sebuah prinsip syariah dan penerapan syar'i yang menyeluruh.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

E-Commerce merupakan perkembangan dunia digital dan teknologi yang memberikan kemudahan dalam segala aspek transaksi ekonomi dan membuka peluang besar dalam perkembangan ekonomi kontemporer. Adanya relevansi dan urgensi dalam metode ijtihad masalah mursalah memberikan sebuah pandangan baru dalam transaksi e-commerce dimana hal tersebut memberikan poin penting dalam kesesuaian hukum Islam pada transaksi bisnis yang memegang prinsip kemaslahatan sehingga menjaga transaksi ekonomi pada segala bentuk platform e-commerce tanpa keluar dari koridor syariah

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, S. W., Rehan, M., & Afriza, M. (2024). Penerapan Masalah Mursalah Dalam Transaksi Ekonomi dan Keuangan Kontemporer. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13990431>

- Bagi, P., Pemuda-Pemudi, U., Rajeg, K., Tangerang, K., Kurniawan, K., Silaban, B., & Silaban, F. A. (2022). *Penyuluhan Pemasaran E-Commerce Untuk Meningkatkan* (Vol. 2, Issue 1).
- Huda, F., & Shadqomullah, D. (2022). *Al-Sharf Maslahah Mursalah: Studi Aplikasi pada Ekonomi Islam dan Keuangan Kontemporer* (Vol. 3, Issue 1). Online.
- Pradana, M. (2015). *KLASIFIKASI JENIS-JENIS BISNIS E-COMMERCE DI INDONESIA*.
- Shah, H. S., & Susilo, A. (2022). E-COMMERCE ON THE STUDY OF MASLAHAH MURSALAH (A REVIEW FROM AN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE). *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 7(1), 17. <https://doi.org/10.30984/tjebi.v7i1.1944>
- Syah, I., & Hanani, S. (2025). RELEVANSI MASLAHAH DALAM FATWA MUI TENTANG JUAL BELI EMAS DIGITAL TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN. In *Jurnal Studi Hukum Islam* || (Vol. 10, Issue 1).
- Zikwan, M., Azhari, E., Raya, J., Soekarno, I., 34 Dadaprejo, N., Junrejo, K., Batu, K., & Timur, J. (2024). Mashlahah Mursalah dalam Aktifitas Ekonomi dan Bisnis Islam. *AsySyariah: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 2548–5903. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i1>